



P U T U S A N
NOMOR 72/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Padli als Amang Padli Bin Abdul Muthalib;
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/7 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Pakacangan RT.01 No.033 Kec. Amuntai Utara
Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Aulia Rahman als Aulia Bin Ibrahim;
2. Tempat lahir : Sungai Turak;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /2 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds.Sungai Turak RT.01 No.30 Kec. Amuntai Utara
Kab. Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum H. Akhmad Junaidi, S.H., Advokat/Pengacara Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani No. 5 Amuntai, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Amuntai Nomor: 37/Pen.Pid/2020/PN Amt;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 72/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 20 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
- II. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 72/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 20 Mei 2020 tentang Hari Sidang;
- III. Berkas perkara dan surat - surat lain serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Amt, tanggal 6 Mei 2020;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-20/HSU/Enz.1/02/2020. tanggal 19 Februari 2020 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I PADLI ALS AMANG PADLI BIN ABDUL MUTHALIB (Alm), bersama-sama dengan Terdakwa II AULIA RAHMAN ALS AULIA BIN IBRAHIM pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 13:15 Wita



atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di pinggir jalan Keramat Ds. Pekacangan RT.01 Kec. Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada saat saksi Briptu Moris Sitorus yang sedang melakukan penyamaran mendatangi rumah Terdakwa I PADLI ALS AMANG PADLI BIN ABDUL MUTHALIB (Alm) untuk membeli narkotika jenis sabu sabu dengan harga Rp.350.000,- dengan uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak tiga lembar dan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak satu lembar, kemudian Terdakwa I PADLI bersama-sama dengan Terdakwa II AULIA RAHMAN pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha V 110 warna kuning Nopol DA 3490 FS dengan posisi Terdakwa II AULIA RAHMAN di depan dan Terdakwa I PADLI dibonceng di belakang;

Bahwa kemudian setelah Para Terdakwa keluar untuk mencarikan pesanan narkotika, saksi Briptu Moris Sitorus menunggu di depan rumah Terdakwa I PADLI sedangkan Bripta Akhmad Mujahid dan Aipda Marzunani menunggu disebelah jalan kurang lebih sekitar 10 meter dari rumah Terdakwa I PADLI, tidak lama kemudian sekitar jam 13:15 wita saksi Briptu Moris Sitorus melihat Terdakwa I dan Terdakwa II datang dan langsung menemui saksi Briptu Moris Sitorus, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor dan menyerahkan uang tunai pecahan Rp.100.000,- dalam keadaan digulung menggunakan tangan kanan, lalu saksi Briptu Moris Sitorus membuka gulungan uang tunai tersebut dan setelah melihat bahwa yang didalam gulungan uang tunai tersebut adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,27 gram kemudian saksi Briptu Moris Sitorus memeluk Terdakwa I PADLI ALS AMANG PADLI BIN ABDUL MUTHALIB (Alm), bersama-sama dengan Terdakwa II AULIA RAHMAN ALS AULIA BIN IBRAHIM, sedangkan Bripta Akhmad Mujahid dan Aipda Marzunani ikut membantu melakukan penangkapan dan kedua pelaku langsung dibawa ke Mapolres HSU untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti berupa narkoba jenis sabu di Pegadaian Nomor : 1/108.00/2020 tanggal 16 Januari 2020 bahwa 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan serbuk kristal dengan berat kotor 0,27 gram telah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,12 gram, dan berdasarkan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK CAB.SURABAYA dengan laporan pengujian No. Lab : 11530/NNF/2019 positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pemufakatan secara bersama-sama untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I secara tanpa hak dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I PADLI ALS AMANG PADLI BIN ABDUL MUTHALIB (Alm), bersama-sama dengan Terdakwa II AULIA RAHMAN ALS AULIA BIN IBRAHIM pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 13:15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di pinggir jalan Keramat Ds. Pekacangan RT.01 Kec. Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman perbuatan tersebut dilakukan ParaTerdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada saat saksi Briptu Moris Sitorus yang sedang melakukan penyamaran mendatangi rumah Terdakwa I PADLI ALS AMANG PADLI BIN ABDUL MUTHALIB (Alm) untuk membeli narkoba jenis sabu sabu dengan harga Rp.350.000,- dengan uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak tiga lembar dan cuang pecahan Rp.50.000,- sebanyak satu lembar, kemudian Terdakwa I PADLI bersama-sama dengan Terdakwa II AULIA RAHMAN pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha V 110 warna kuning Nopol DA 3490 FS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi Terdakwa II AULIA RAHMAN di depan dan Terdakwa I PADLI dibonceng di belakang;

Bahwa kemudian setelah Para Terdakwa keluar untuk mencari pesanan narkoba, saksi Briptu Moris Sitorus menunggu di depan rumah Terdakwa I PADLI sedangkan Bripta Akhmad Mujahid dan Aipda Marzunani menunggu disebelah jalan kurang lebih sekitar 10 meter dari rumah Terdakwa I PADLI, tidak lama kemudian sekitar jam 13:15 wita saksi Briptu Moris Sitorus melihat Terdakwa I dan Terdakwa II datang dan langsung menemui saksi Briptu Moris Sitorus, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor dan menyerahkan uang tunai pecahan Rp.100.000,- dalam keadaan digulung menggunakan tangan kanan, lalu saksi Briptu Moris Sitorus membuka gulungan uang tunai tersebut dan setelah melihat bahwa yang didalam gulungan uang tunai tersebut adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,27 gram kemudian saksi Briptu Moris Sitorus memeluk Terdakwa I PADLI ALS AMANG PADLI BIN ABDUL MUTHALIB (Alm), bersama-sama dengan Terdakwa II AULIA RAHMAN ALS AULIA BIN IBRAHIM, sedangkan Bripta Akhmad Mujahid dan Aipda Marzunani ikut membantu melakukan penangkapan dan kedua pelaku langsung dibawa ke Mapolres HSU untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti berupa narkoba jenis sabu di Pegadaian Nomor : 1/108.00/2020 tanggal 16 Januari 2020 bahwa 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan serbuk kristal dengan berat kotor 0,27 gram telah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,12 gram, dan berdasarkan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK CAB.SURABAYA dengan laporan pengujian No. Lab : 11530/NNF/2019 positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pemufakatan secara bersama-sama untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan surat Tuntutan (requisitoir), Nomor Reg. Perkara : PDM-

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 72/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/HSU/Enz.1/02/2020 tanggal 28 April 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I PADLI ALS AMANG PADLI BIN ABDUL MUTHALIB (Alm), bersama-sama dengan Terdakwa II AULIA RAHMAN ALS AULIA BIN IBRAHIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo.132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PADLI ALS AMANG PADLI BIN ABDUL MUTHALIB (Alm), bersama-sama dengan Terdakwa II AULIA RAHMAN ALS AULIA BIN IBRAHIM, berupa pidana penjara masing masing selama 6 (enam) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.12 gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V110 warna kuning Nopol DA 3490 FS;Dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa II AULIA RAHMAN
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,-;Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar masing masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (du ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Amuntai telah menjatuhkan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Amt, tanggal 6 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Padli als Amang Padli Bin Abdul Muthalib dan Terdakwa II Aulia Rahman als Aulia Bin Ibrahim telah terbukti secara sah

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 72/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Padli als Amang Padli Bin Abdul Muthalib dan Terdakwa II Aulia Rahman als Aulia Bin Ibrahim oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.12 gram;dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V110 warna kuning Nopol DA 3490 FS;

Dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa II AULIA RAHMAN

- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,-;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dengan Akta Permintaan Banding dari Para Terdakwa masing-masing Nomor 7/Akta.Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 6 Mei 2020 dan Penuntut Umum Nomor 7/Akta.Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 12 Mei 2020 yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, yang menyatakan bahwa mereka telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN.Amt tanggal 6 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Relas Pemberitahuan Permintaan banding kepada Penuntut Umum Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Amt, tanggal 11 Mei 2020 dan juga kepada para Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 72/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 13 Mei 2020 yang masing-masing dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 12 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 12 Mei 2020, sedangkan Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para Terdakwa telah dilakukan pemberitahuan dan penyerahan memori banding sesuai dengan Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Amt, tanggal 13 Mei 2020, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa telah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing kepada Penuntut Umum, dan kepada Para Terdakwa Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 11 Mei 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai; Dan Penuntut Umum dan para Terdakwa telah mempelajari berkas perkara masing masing tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Amt, tanggal 6 Mei 2020 tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 Mei 2020 dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 12 Mei 2020 sesuai Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 7/Akta.Pid.Sus/2020/PN Amt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 6 Mei 2020 tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sebanding dengan perbuatan Terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1). Jo.132 Ayat (1) UU RI Nomor 35

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 72/PID.SUS/2020/PT BJM



Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Oleh karena itu, Dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin menerima permohonan memori banding penuntut umum namun untuk pidana yang dijatuhkan Penuntut Umum mohon agar para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut tanggal 28 April 2020;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mencermati dengan seksama terhadap keberatan/alasan-alasan dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 6 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi mendapatkan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari anggota Polsek Amuntai Utara pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 13:15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di pinggir jalan Keramat Ds. Pekacangan RT.01 Kec. Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa berawal pada saat saksi Briptu Moris Sitorus yang sedang melakukan penyamaran mendatangi rumah Terdakwa I PADLI ALS AMANG PADLI BIN ABDUL MUTHALIB (Alm) untuk membeli narkotika jenis sabu sabu dengan harga Rp.350.000,- dengan uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak tiga lembar dan cuang pecahan Rp.50.000,- sebanyak satu lembar, kemudian Terdakwa I PADLI bersama-sama dengan Terdakwa II AULIA RAHMAN pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha V 110 warna kuning Nopol DA 3490 FS dengan posisi Terdakwa II AULIA RAHMAN di depan dan Terdakwa I PADLI dibonceng di belakang;
- Bahwa kemudian setelah Para Terdakwa keluar untuk mencarikan pesanan narkotika, saksi Briptu Moris Sitorus menunggu di depan rumah Terdakwa I PADLI sedangkan Briptu Akhmad Mujahid dan Aipda Marzunani menunggu disebelah jalan kurang lebih sekitar 10 meter dari rumah Terdakwa I PADLI, tidak lama kemudian sekitar jam 13:15 wita saksi Briptu Moris Sitorus melihat Terdakwa I dan Terdakwa II datang dan langsung menemui saksi Briptu Moris Sitorus, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor dan menyerahkan uang tunai pecahan Rp.100.000,- dalam keadaan digulung



menggunakan tangan kanan, lalu saksi Briptu Moris Sitorus membuka gulungan uang tunai tersebut dan setelah melihat bahwa yang didalam gulungan uang tunai tersebut adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 0,27 gram kemudian saksi Briptu Moris Sitorus memeluk Terdakwa I PADLI ALS AMANG PADLI BIN ABDUL MUTHALIB (Alm), bersama-sama dengan Terdakwa II AULIA RAHMAN ALS AULIA BIN IBRAHIM, sedangkan Bripta Akhmad Mujahid dan Aipda Marzunani ikut membantu melakukan penangkapan dan kedua pelaku langsung dibawa ke Mapolres HSU untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Amuntai yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dimana para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair oleh karena itu pertimbangan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Amt tanggal 6 Mei 2020 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri Amuntai yang menerapkan dakwaan Primair sedang dalam penjatuhan pidananya Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Amuntai namun Pengadilan Tinggi sependapat memori banding Penuntut Umum sedang tentang amar penjatuhan pidana Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Amuntai; sehingga memori banding Penuntut Umum tentang pidana yang dijatuhkan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasar ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Para Terdakwa tersebut dari dalam tahanan, maka berdasar ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Para Terdakwa tersebut perlu tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Amt, tanggal 6 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebani kepada para Terdakwa untuk masing masing membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 oleh kami Rusmawati, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, Maman Mohamad Ambari, S.H., M.H. dan Tamto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 72/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 20 Mei 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Abdul Hamid, SH. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. MAMAN MOHAMAD AMBARI, S.H.,M.H. RUSMAWATI, S.H.,M.H.
2. TAMTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL HAMID, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)